

**KAJIAN YURIDIS PERBANDINGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 46 P/HUM/2018 DENGAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM NOMOR 20 TAHUN 2018 MENGENAI LARANGAN EKS NAPI  
KORUPTOR SEBAGAI CALON LEGISLATIF**

**Roni Handani Saputra<sup>1</sup>, Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H<sup>1</sup>,  
Nurbeti, S.H., M.H<sup>1</sup>**

**<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta  
Email : [ronihandani2@gmail.com](mailto:ronihandani2@gmail.com)**

**ABSTRAK**

Keputusan Mahkamah Agung (MA) telah memutuskan uji materi Pasal 4 ayat (3), Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang akan dilaksanakan pada tahun 2019. Dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tertulis bahwa yang boleh mencalonkan diri adalah bukan merupakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi. Rumusan masalah dari penelitian adalah 1) Bagaimana Pertimbangan Hakim MA dalam mengeluarkan putusan nomor 46 p/hum/2018 tentang Eks Napi Koruptor sebagai Calon Legislatif ?. 3) Bagaimana Perbandingan Keputusan MA Nomor 46 p/hum/2018 tentang Eks Napi Koruptor sebagai Calon Legislatif dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota.?. Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, teknik pengumpulan data yang dipakai ialah studi kepustakaan. Kesimpulan dari penelitian ialah : 1) Bahwa dari ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf g tersebut tidak ada norma atau aturan larangan mencalonkan diri bagi Mantan Terpidana Korupsi. 2) Perbandingan Keputusan MA Nomor 46 p/hum/2018 tentang Eks Napi Koruptor sebagai Calon Legislatif dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 bertentangan dan tidak sejalan.

**Kata kunci : Putusan, Mahkamah Agung, Eks Napi Koruptor, Legislatif**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, tidak lupa penulis ucapkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang benderang seperti saat ini. Penulis berterima kasih dan bersyukur atas kelancaran dan dorongan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul :”**KAJIAN YURIDIS PERBANDINGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 46 P/HUM/2018 DENGAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 20 TAHUN 2018 MENGENAI LARANGAN EKS NAPI KORUPTOR SEBAGAI CALON LEGISLATIF**”.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak rintangan yang harus dihadapi, namun pada akhirnya berkat dorongan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak serta kerja keras dari penulis, akhirnya skripsi ini bisa selesai.

Pada kesempatan ini dengan rendah hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H Sebagai Pembimbing I, terima kasih juga kepada Ibu..Nurbeti S.H, M.H. Sebagai Pembimbing II. Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Dwi Astuti Palupi,SH.,MH. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak Dr. Zarfinal, S.H., M.H Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Suamperi S.H., M.H sebagai Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Bung Hatta.
4. Penguji I Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H, penguji II Ibu Dr. Maiyestati, S.H., M.H dan penguji III Bapak Suamperi, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah menguji serta memberikan kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini agar lebih baik lagi.
5. Bpk/Ibu Dosen Fakultas Bung Hatta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan semangat kepada penulis selama ini.
6. Karyawan/i Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah mempelancar jalannya administrasi.
7. Karyawan/i perpustakaan Universitas Bung Hatta, perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
8. Khusus kepada orang tua Papa Syafrul dan Mama Nellinawati yang tidak pernah lelah memberikan doa serta dukungan baik moril maupun materil demi kesuksesan anaknya semoga perjuangan ananda selama ini bisa memberikan kebahagiaan bagi papa dan mama, Amin.
9. Untuk saudara saya yang saya cintai Risneldi, Amd,. yang selalu memberikan saya semangat untuk dalam penulisan skripsi.

10. Untuk seluruh rekan rekan senasib seperjuangan saya, Ade Gelek, Aulia Fitra, Freddy Nsi, Teguh, Agung, Adam, Ifan sy, Muskin, Fauzan, Afif, Rizki poy, bg Wiko, bg Fauzan, bg amaik, bg adi, bg mamen, bg Jodi, Burhan, Restu dan yang teman-teman yang lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
11. Untuk semua rekan rekan Inyak Warrior yang senantiasa membantu saya dengan senang hati, salut dengan kekompakannya.
12. Rekan –rekan Badan Eksekutif Masyarakat Mahasiswa Universitas Bung Hatta Periode 2013/2014 yang telah memberikan pengalaman berharga didalam Kabinet Tempur.
13. Terima kasih banyak untuk semua orang yang telah membantu baik langsung atau pun tidak langsung. Semoga kita semua sukses.

Dengan penyusunan Skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan ilmu yang penullis miliki. Maka dengan segala kerendahan hati penulis sangat menghargai kritik serta saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak sebagai usaha penyempurnaan ke arah yang lebih baik lagi. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Semoga Allah SWT memberikan balaasan yang setimpal atas semua kebaikan dan ketulusan hambanya, Amin.

Padang, 15 Februari 2019  
Penulis,

**RONI HANDANI SAPUTRA**  
NPM : 1310012111170

## DAFTAR ISI

**ABSTRAK.....**

**KATA PENGANTAR.....**

**DAFTAR ISI.....**

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar belakang ..... 1
- B. Rumusan masalah ..... 6
- C. Tujuan penelitian ..... 7
- D. Metode penelitian ..... 7

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Tinjauan tentang Koruptor ..... 10
  - 1. Pengertian Koruptor ..... 10
  - 2. Bahaya Koruptor ..... 12
- B. Tinjauan Umum tentang Calon Legislatif ..... 13
  - 1. Pengertian Calon Legislatif ..... 13
  - 2. Syarat Pendaftaran Calon Legislatif ... ..... 13
- C. Tinjauan Umum tentang Pemilihan Umum ..... 18
  - 1. Pengertian Pemilihan Umum ..... 18
  - 2. Sistem Pemilihan Umum..... 24
  - 3. Dasar Hukum Pelaksanaan Pemilihan Umum ..... 28

D. Tinjauan Umum tentang Mahkamah Agung .....	29
1. Pengertian Mahkamah Agung .....	29
2. Tugas dan Kewenangan Mahkamah Agung .....	31

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Mengeluarkan Putusan Nomor 46 P/HUM/2018 tentang Eks Napi Koruptor sebagai Calon Legislatif .....	34
B. Perbandingan Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 Tentang Eks Napi Koruptor Sebagai Calon Legislatif dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota .....	46

### **BAB IV KESIMPULAN**

A. Simpulan.....	49
B. Saran.....	51

### **DAFTAR PUSTAKA**